

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala memerlukan dana untuk mengembangkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air dan Jaringan Perpipaan;
- b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala tersebut pada konsideran huruf a diatas, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat mendukung dalam penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala Nomor 01 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

DAN

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
2. Barito Kuala adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
7. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan pembangunan jaringan perpipaan air baku.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi keuntungan dan peningkatan kapasitas pelayanan publik.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud apada ayat (1) ini akat dicatat dalam pos “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah“ dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala pada Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 sebesar Rp. 13.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun 2007 sebesar Rp. 4.500.000.000,-
 2. Tahun 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 3. Tahun 2009 sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- (2) Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Daerah Air Minum wajib menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

Penggunaan modal ini akan diawasi oleh Badan Pengawas Perusahaan dan secara periodik dilaporkan kepada Bupati Barito Kuala.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Badan Pengawas dan Direktur PDAM dapat melakukan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dengan itu dalam pelaksanaannya dilapangan dan mengutamakan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.

BAB VI
PENENTUAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Penentuan hasil penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan penyertaan modal lainnya adalah sebesar 55 % dari laba bersih.

- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan Di Marabahan
Pada tanggal 2007

BUPATI BARITO KUALA,

EDDY SUKARMA

**BAB VI
PENENTUAN BAGI HASIL USAHA**

Pasal 7

- (1) Penentuan hasil penyertaan modal untuk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan penyertaan modal lainnya adalah sebesar 55 % dari laba bersih.

- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan Di Marabahan
Pada tanggal 2007

BUPATI BARITO KUALA,

TTD

EDDY SUKARMA

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

H.M. AFLUS GUNAWAN. M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BARITO KUALA

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 :
- Ayat (1) Yang dimaksud bagi hasil keuntungan adalah besarnya penyertaan modal akan menentukan besaran pembagian hasil keuntungan PDAM pada setiap tahun buku.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : Besarnya keuntungan yang dibagi untuk penyerta modal adalah sebesar 55 % dari laba bersih.
Contohnya :
Bilamana ada keuntungan bersih Rp. 115.000.000,- dikurangi pajak perusahaan Rp. 15.000.000,- maka sisa sebesar Rp. 100.000.000,- x 55 % = Rp. 55.000.000,- menjadi hak penyerta modal hanya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala maka hasil pembagian laba sebesar Rp. 55.000.000,- menjadi setoran PAD Kabupaten Barito Kuala.
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR